

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENCEGAHAN KEJAHATAN PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C DI
KABUPATEN KAMPAR**

(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

RIZA ADHI RIANTAMA

157510748

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Riza Adhi Riantama
NPM : 157510748
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di
Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar)

Format sitimatika dan pembahasan masing-masing materi pada skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kreteria ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat di setujui untuk di seminarkan.

Pekanbaru, Januari 2022

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim



Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Riza Adhi Riantama
NPM : 157510748
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, Januari 2022

Tim Penguji
Sekretaris


Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Anggota


Indra Syafri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1661/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | | |
|--------------------|--|--|
| Nama | : Riza Adhi Riantama | |
| N P M | : 157510748 | |
| Program Studi | : Kriminologi | |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) | |
| Judul Skripsi | : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C Di Kabupaten Kampar (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar). | |
- Struktur Tim :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
 4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 1661/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 16 Desember 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Riza Adhi Riantama
NPM : 157510748
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C Di Kabupaten Kampar (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar).
Nilai Ujian : Angka : " 82.7 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 Desember 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riza Adhi Riantama
NPM : 157510748
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di
Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Januari 2022

Tim Penguji
Sekretaris


Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi
Ketua,


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email. fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 9640 /E-UIR/27-FS/2020

Pekanbaru, 10 November 2020

Lampiran : -

24 Rabiul Awal 1442 H

Hal : **Mohon Rekomendasi Pra Riset**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Dinas Lingkungan Hidup
Kebupaten Kampar
di – Bangkinang.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :


Nama : Riza Adhi Riantama
Tempat / Tgl. Lahir : Bangkinang, 22-12-1997
Nomor Induk Mahasiswa : 157510748
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Purwodadi, Tampan Pekanbaru

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dengan judul :

"Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C Di Kabupaten Kampar."

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik,



Indra Safri, S.Sos, M.Si
NPK. 970702230

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Adhi Riantama
NPM : 157510748
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah ujian Konfrehensif ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Januari 2022



Riza Adhi Riantama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dan juga selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
9. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
10. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah Usulan Penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran gun perbaikan dan

kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah Usulan Penelitian yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, Januari 2022
Penulis,

Riza Adhi Riantama



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kerangka Konseptual	11
1. Konsep Kejahatan Lingkungan.....	11
2. Konsep Penambangan Ilegal	12
3. Konsep Galian C	13
4. Konsep Pencegahan	15
B. Landasan Teori.....	17
C. Kajian Terdahulu	19
D. Kerangka Pemikiran.....	23
E. Konsep Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian	25

B.	Lokasi Penelitian.....	26
C.	Informan Dan Key Informan Penelitian	26
D.	Jenis Dan Sumber Data.....	27
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
F.	Teknik Analisa Data	29
G.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	29
H.	Rencana Sistematika Laporan Penelitian	31
BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum dan Sejarah Kota Kmpar	33
B.	Potensi Wilayah Kampar	35
C.	Sejarah Sungkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	36
D.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	38
E.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasi Penelitian	41
B.	Data Hsil Wawancara	43
C.	Pembahasan.....	52
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN		58
LAMPIRAN.....		62

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1. Data Inventarisasi Pertambangan Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) Kabupaten Kampar Tahun 2019 oleh SATPOL PP	4
III.2. Rekapitulasi Perkara dalam Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)	6
Bagan II.1 Kerangka Pemikiran Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)	23
III.1 Jumlah responden yang menjadi <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	27
III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan	30
IV.1. Tabel Potensi Bahan Galian di Kabupaten Kampar	35
V.1. Jadwal Wawancara Dengan Narasumber	42

Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran I. Berkas Dokumentasi	61
Lampiran II. Berkas Wawancara	64



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Adhi Riantama
NPM : 157510748
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah ujian Konfrehensif ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Januari 2022
Pelaku Pernyataan

Riza Adhi Riantama

**Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar
(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)**

ABSTRAK

Oleh: Riza Adhi Riantama

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Yang mana kegiatan ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Namun banyaknya permintaan terhadap hasil pertambangan tentu meningkatkan kegiatan pertambangan terutama galian C di berbagai daerah serta memunculkan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal. Kegiatan pertambangan tersebut tentunya memicu berbagai permasalahan terutama pada lingkungan. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang tingkat pertambangan illegal yang cukup besar termasuk pertambangan galian C. Melalui metode kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencegahan kejahatan pertambangan ilegal galian C di Kabupaten Kampar terutama pada Dinas Lingkungan Hidup. Hasil yang di temukan dari penelitian ini adalah telah adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Namun nyatanya masih banyak pengusaha yang tidak melakukan pengurusan perizinan tambang dengan berbagai alasan. Selain itu dalam pencegahan ini DLH juga mendapat kendala dalam melakukan penindakan terhadap perusahaan tambang ilegal. Hal ini didasari karena penindakan terhadap galian C telah di pindahkan ke pusat. Pihak DLH hanya bisa melakukan pengecekan dokumen seperti UKL-UPL atau AMDAL dan KLHK-RI. Untuk melakukan penindakan selain persetujuan dari pusat DLH tidak dapat melakukan penindakan tersebut secara mandiri, melainkan bekerja sama dengan SATPOL PP melalui Tim Yustisi dimana didalamnya terdapat pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan terkait pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Galian C, Kejahatan Lingkungan, Pencegahan, Pertambangan Ilegal

**Prevention of the Crime of Illegal Mining of Excavation C in Kampar Regency
(Study of the Kampar Regency Environmental Service)**

ABSTRACT

By: Riza Adhi Riantama

Basically, mining activities contribute positively to society. This activity can create job opportunities for them to improve their family's economy. However, the high demand for mining products has certainly increased mining activities, especially C excavation in various regions and led to illegal mining activities. Mining activities certainly trigger various problems, especially in the environment. Kampar Regency is one of the areas in Riau Province where the level of illegal mining is quite large, including excavation C. Through qualitative methods, this study was conducted to determine the extent to which the prevention of illegal mining of C excavation in Kampar Regency, especially the Environmental Service. The result found from this research is that there is a Regional Regulation (PERDA) of Kampar Regency Number 9 of 2008 concerning General Mining Management. However, in fact there are still many entrepreneurs who do not manage mining permits for various reasons. In addition, in this prevention, DLH also encountered obstacles in taking action against illegal mining companies. This is based on the fact that the action on excavation C has been moved to the center. The DLH can only check documents such as UKL-UPL or AMDAL and KLHK-RI. To take action other than approval from the center, DLH cannot carry out the action independently, but cooperates with SATPOL PP through the Judiciary Team in which there are competent parties in handling related violations.

Keywords: *Excavation C, Environmental Crime, Prevention, Illegal Minin*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumberdaya alam terbesar yang tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Sumber daya alam yang begitu melimpah bagi kelangsungan umat manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga tercantum di dalam pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Bumi dan air beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Hal ini merupakan suatu komitmen Negara Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya melalui penguasaan atas sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia

Namun dengan penambahan penduduk yang kian meningkat maka kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih dan energi juga ikut meningkat. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek- aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak

pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan (Kartodihardjo, 2005)

Eksplorasi sumber daya alam merupakan kegiatan pemanfaatan kekayaan akan sumber daya alam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Kegiatan eksplorasi ini pada umumnya selalu berkaitan dengan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Selain itu eksplorasi juga dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk penggalan-penggalan potensi yang terdapat pada suatu obyek, dalam hal ini adalah sumber daya alam itu sendiri. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan sumber daya alam yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat luas.

Banyak dampak yang akan ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan tersebut dari sudut pandang positif dan negatif. Dari sudut pandang positif tentunya dengan adanya pertambangan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat sekitar. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha pertambangan legal atau resmi, tetapi tidak dengan pertambangan illegal. Sekilas memang, pertambangan legal maupun illegal pada dasarnya akan tetap dikenakan pajak retribusi, tetapi bedanya kegiatan pertambangan resmi memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan baik itu lingkungan pertambangan maupun lingkungan sekitar tempat masyarakat bermukim. Sedangkan pertambangan illegal atau tidak resmi, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan akan

kepemilikan pertambangan tersebut. Selain itu hilangnya *vegetasi* dan *degradasi* lahan secara potensial dapat menyebabkan erosi tanah, kehilangan *biodiversitas*, berkurangnya habitat hewan *illegal* dan *degradasi* daerah penampung air (Sujutno, 2007)

Salah satu jenis bahan tambang yang banyak dicari baik itu bagi pelaku usaha tambang resmi maupun tidak resmi adalah batu dan pasir. Dimana batu dan pasir dikatakan sebagai bahan galian golongan C yang kandungannya masih sangat melimpah di alam. Namun jika ditinjau bahan galian golongan C yang tadinya melimpah, seiring berjalannya waktu tentunya ketersediaannya juga akan semakin menipis, mengingat batu dan pasir ini juga merupakan bahan galian yang digunakan untuk membangun infrastruktur, tidak hanya bangunan rumah, tetapi juga jalan. Hal tersebut tentunya diakibatkan dari ketidakpedulian para pelaku usaha tambang dalam memikirkan kelestarian sumber daya alam tersebut, meskipun itu hanya lah bahan galian golongan C.

Pertambangan galian C tanpa izin dalam hal ini batu dan pasir adalah salah satu pertambangan yang tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Seperti halnya yang saat ini terjadi di Kabupaten Kampar. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengakui bahwa galian C illegal marak di Kampar, namun sayang pihak nya tidak bisa menindak. Indra juga menyatakan bahwa ESDM hanya dapat melakukan pembinaan terhadap pertambangan yang

memiliki izin atau yang sedang dalam proses perizinan. Berdasarkan arahan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pihaknya tak bisa masuk untuk menertibkan tambang-tambang ilegal, karena ini menyangkut penegakan hukum. Jikapun ada yang berperan dalam penanganan ini adalah Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, dikarenakan ini termasuk perusakan lingkungan (Cakaplah. Com, 2019).

Aturan mengenai pertambangan di Kabupaten Kampar sendiri telah di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 bahwa *“Pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar”*. Pada BAB II pasal 2 juga menyatakan bahwa *“setiap pengelolaan perusahaan hanya dapat dilakukan setelah mendapat KP, KPR dan/ atau Perjanjian Usaha Pertambangan”*.

Tabel I.1. Data Inventarisasi Pertambangan Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) Kabupaten Kampar Tahun 2019 oleh SATPOL PP

NO	Jenis Galian C	Belum Memiliki Izin	Izin Sudah Berakhir
1	Sirtu	14	2
2	Pasir	30	
3	Tanah Timbun	12	
Total		58	

Sumber: SATPOL PP Kabupaten Kampar, 2019

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar melakukan pendataan terhadap usaha Galian C sektor

Kampar. Yang dapat dilihat pada data diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali para penambang yang tidak memiliki izin dalam penambangan yang dilakukan terutama pada jenis tambang pasir yang mencapai 30 pertambangan tanpa izin. Selain itu pihak SATPOL PP juga menambahkan bahwa setidaknya kegiatan penambangan tersebut tersebar di 76 lokasi di kabupaten Kampar. Yang mana sesuai surat Gubernur, penindakan usaha ilegal ini bisa ditindak dari sisi kerusakan lingkungan, dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar bersama- sama dengan Tim Yustisi (RiauPos.Co, 2020).

Gambar I.1. Dokumentasi Galian C di Desa Batu Belah Kabupaten Kampar



Sumbe : Dokumentasi Peneliti Saat di Lokasi Penelitian, 2020

Melalui data tersebut maka dapat dilihat bahwa masih banyak pertambangan yang beroperasi tanpa izin di Kabupaten Kampar salah satunya di Desa Batu Belah.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis lakukan di desa Batu Belah melalu wawancara dengan warga sekitar yang mengatakan bahwa “*terdapat setidaknya ada 5 penambang yang beroperasi tanpa pengantongi izin, dengan luas pertambangan sekitar 1,5 hektar*” (Wawancara 24 September 2020). Pada awalnya masyarakat melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu karena melihat potensi yang sangat besar sumberdaya alam yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi kelangsungan hidup. Namun dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan tambang ini membuat pengolah pertambangan gegabah dalam pengolahannya, dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan.

Tabel III. 2. Rekapitulasi Perkara dalam Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) Bulan Januari - Desember 2020

No	Dasar PERDA dan PERKADA	Sasaran/ Objek	Jumah Kasus
1	1. Peraturan daerah Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 Tentang Tentang Pelayanan Perizinan dan rekomendasi usa dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup 2. Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Peraturan Bupati Kampar No. 04 Tahun 2014 jo. No. 27 Tahun 2017 Tentang pelimpahan wewenang	Pendataan usaha penambangan galian C dalam rangka Mitigasi Kerawanan Sosial dan konflik di masyarakat Kec. XIII Koto Kampar dan Kec. Koto Kampar Hulu	17 Kasus

	perizinan kepada DPMPT Kab. Kampar		
2	1. Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Peraturan daerah No. 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	Penertiban Aktivitas Pelaku Usaha Galian C yang di atur PERDA dan PERKADA Kab. Kampar di Kec. Kampar Utara dan Kec. Salo	1 Kasus
3	1. Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Peraturan daerah No. 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Bupati Kampar No. 04 Tahun 2014 jo. No. 27 Tahun 2017 Tentang pelimpahan wewenang perizinan kepada DPMPT Kab. Kampar	Penertiban Aktivitas Pelaku Usaha Galian C yang di atur PERDA dan PERKADA Kab. Kampar di Dusun II Sungai Putih desa KualuNenas Kec. Tambang Pada Tanggal 4Juli 2020.	1 Kasus
4	1. Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Peraturan daerah Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 Tentang Tentang Pelayanan Perizinan dan rekomendasi usa dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	Penertiban Aktivitas Pelaku Usaha Galian C yang di atur PERDA dan PERKADA Kab. Kampar di Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara	1 Kasus
5	1. Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penertiban Aktivitas Pelaku Usaha Galian C	1 Kasus

	2. Peraturan daerah Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 Tentang Tentang Pelayanan Perizinan dan rekomendasi usa dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	yang di atur PERDA dan PERKADA Kab. Kampar di Desa Batu Belah Kec. Kampar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku	
6	1. Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Peraturan Bupati Kampar No. 04 Tahun 2014 jo. No. 27 Tahun 2017 Tentang pelimpahan wewenang perizinan kepada DPMPT Kab. Kampar	Penertiban aktivitas galian C di jalan Sei Sonsang Kec. Bangkinang Kota yang diduga adanya merusakkan lingkungan dan mengganggu bagi pengguna jalan	1 Kasus

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Di jelaskan pada Pasal 36 Ayat 1 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Yang mana pada dasarnya kegiatan galian C harus membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebelum melakukan aktivitas galain di lokasi, serta harus memahami betul aturan yang tercantum di dalam SPPL tersebut, termasuk jumlah luas lahan galian dan larangan membuka pertambangan di sekitaran sungai dan juga jalan raya.

Timbulnya masalah yang dihadapi pemerintah serta masyarakat ini mencerminkan bahwa gagalnya pemerintah dalam penanganan pertambangan ilegal di Kabupaten Kampar. Maka hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk terus mencari solusi alternative untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terjadi kembali.

Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis menuangkan sebuah tulisan yang berbentuk penelitian dengan judul: **“Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dilihat bahwa kurangnya perhatian dalam penanggulangan kegiatan penambangan galian C dalam hal ini batu dan pasir. Maka penulis merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penanganan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pencegahan kejahatan lingkungan penambangan ilegal galian C di Kabupaten Kampar ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui/memberi gambaran serta memperoleh data empiris tentang penanganan pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanganan pencegahan kejahatan lingkungan penambangan

illegal galian C secara rinci serta menganalisa temuan- temuan tersebut dalam kajian ilmu Kriminnologi. Serta untuk mengetahui apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam penanganan pencegahan kejahatan lingkungan penambangan illegal galian C yang akan di analisis dengan keilmuan Kriminologi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C Di Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar) yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan mnggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai pencegahan kejahatan penambangan illegal galian C Kabupaten Kampar (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kejahatan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 disebutkan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah- perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad- jasad hidup lainnya. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dengan perintah pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi atau

asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari (Soemarwoto, 2014).

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut:

- a. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain dirinya sendiri.
- b. Manusia sebagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelastarian, keseimbangan dan keindahan alam.
- c. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi.
- d. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan untuk makhluk hidup yang lain.

Gangguan terhadap lingkungan alam yang merupakan dampak dari adanya kegiatan penambangan batu dan pasir tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kehidupan masyarakat terutama norma hukum, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan, karena kerugian yang diakibatkan sangat merugikan baik itu manusia maupun lingkungan itu sendiri.

2. Konsep Penambangan Ilegal

Penambangan adalah proses pengambilan mineral yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan . Pertambangan merupakan kegiatan teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan

industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas), selain itu, pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (Iskandar, 2010).

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Adapun dampak yang terjadi akibat pertambangan liar tersebut diantaranya berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan (Supramono, 2012).

3. Konsep Galian C

Bahan galian di bagi menjadi tiga golongan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1960 tentang penggolongan bahan galian, yaitu:

- a. Golongan bahan galian yang strategis, ialah :

Antrasit, semua jenis batu bara, semua jenis batu bara muda, batu bara aspal, minyak bumi, aspal, lilin bumi, dan semua jenis bitumen baik padat maupun cair dan semua gas mudah terbakar, helium, jodium, bromium, dan lain-lain bahan galian, jika terdapat bersama dengan bahan – bahan tersebut diatas, didalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah

- b. Golongan bahan galian yang vital, ialah:

Litium, emas, perak, strontium, barium, magnesium, cadmium, serium, titan, zircon, seng, timah hitam, vanadium, niobium, tantalium, arsenik, antimon, bismut, kromium, molybdenum, wolfram, selen, tellurium, rhenium, rodium, platinum, esmium, iridium, platina, baik dalam keadaan murni, maupun sebagai persenyawaan mineral; batu permata dan setengah permata, garnet, korund, kwarsa-listrik, piezo fluispas, kriolit, garam batu dan lain- lain garam, yang terdapat bersama didalam satu lapisan; nitrat- nitrat, fosfat-fosfat, jarosit, dan bahan galian yang diperlukan untuk pembuatan tawas dan trusi; kintal, andalusit, preilit, mika dan asbes, bahan – bahan galian lain yang tidak termasuk golongan a, jika terdapat bersama dengan bahan – bahan galian tersebut diatas didalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangan tidak dapat dikerjakan terpisah

- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b ialah: batu kapur, gips, tanah liat, pasir-kwarsa, napal berkapur, kaolin, batu tulis,

marmer, batu apung, dan bahan- bahan galian yang tidak tersebut pada a dan b diatas

Pada umumnya bahan galian C ini sering dianggap sebelah mata karena tidak memiliki nilai tinggi seperti galian A dan B, namun sekarang mulai dipertimbangkan dan diperhitungkan karena memiliki permintaan dan kebutuhan yang meningkat karena bahan galian C ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu mulai banyak orang yang melakukan penambangan bahan galian C.

4. Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah Suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi, menghentikan segala yang timbul dalam suatu masalah. Definisi kata pencegahan berarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirdjo, 2005 : 145).

Tindakan untuk memberikan perlindungan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan kejahatan merupakan suatu pencegahan kejahatan. Pengamanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya terfokus pada pelaku kejahatan saja, tetapi juga pada kecenderungan dalam mengendalikan kejahatan itu. Pencegahan dan perlindungan masyarakat diberikan oleh pihak kepolisian. Tindakan kepolisian yang dimaksud adalah

- a. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat;
- b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan (Darmawan, 2013:17)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*) (Nawawi, 2001:73).

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa upaya pemberian perlindungan masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan kejahatan harus dilakukan secara tergas. Kebijakan yang perlu diutamakan adalah yang bersifat pencegahan yaitu dengan melakukan eliminasi terhadap factor krimonogen dengan menggerakkan potensi dan patisipasi masyarakat. Kegiatan pencegahan dilakukan di daerah rawan kejahatan. Kegiatan pencegahan ini sebaiknya dilakukan secara terorganisir agar pencegahan kejahatan berjalan secara efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukandi luar hukum pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan

terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kegiatan pencegahan kejahatan terbagi 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan. Pemahaman tentang ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Social Crime Prevention* yaitu segala perhatian dan kegiatan ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum (masyarakat) atau pun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
2. *Situational Crime Prevention* yaitu segala perhatian diarahkan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
3. *Community Based Crime Prevention* yaitu segala langkah ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan sosial kontrol informal (Darmawan, 2013:17)

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan, dimana pendekatan Penanggulangan dan Pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan.

Mengikuti pendapat *brantingham dan faust, Kaiser graham, jhon* (dalam Dermawan, 2013;12). Kemudian menganjurkan pembagian strategi yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum : (a) pencegahan *primer*, (b) pencegahan *sekunder*, (c) pencegahan *tertier*.

a. Pencegahan *Primer*

Pencegahan *primer* di tetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang- bidang lain dari kebijakan umum, khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi- situasi kriminogenik dan sebab- sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi- kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

b. Pencegahan *Sekunder*

Hal yang mendasar pada pencegahan sekunder dapat di temui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat di tambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus dapat meliputi indentifikasi dini dari kondisi- kondisi kriminogenik dan pemikiran pengaruh tersebut. Peran preventif dari polisi di letakkan dari pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain, dan kontruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya

c. Pencegahan *Tertier*

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi- sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelangar serta hukuman penjara. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang- orang yang telah melanggar hukum.

C. **Kajian Terdahulu**

Sebagai pendukung penelitian ini maka peneliti mencari sumber kajian terdahulu yang bertujuan sebagai sumber pendukung untuk penelitian ini, berikut beberapa sumber kajian terdahulu:

1. **Surya Achmad. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah. Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2**

Pada Penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan *yuridis empiris* yang bersifat deskriptif analisis. Dalam hasil penelitiannya peneliti mengatakan bahwa hukum belum bekerja dengan baik terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki kelemahan dalam pengawasan dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dapat di cegah dengan adanya

kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu ada beberapa kendala yang dialami terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meria, yaitu: 1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan; 2) Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian dengan dinas terkait. Penulis juga menambahkan bahwa upaya dalam penanggulangan praktek penambangan batu dan pasir tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*).

2. **Syihab As Muflikhuddin, Suteki, & Dyah Wijaningsih. 2019. Tinjauan Yuridis Sosiologis PERDA Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Galian Cdi Kabupaten Boyolali. Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Journal. Vol 8, No. 3**

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang terutama galian golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusaha bahan-bahan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merugikan kehidupan masyarakat luas. Kekayaan potensi galian C berupa material pasir dan batu yang merupakan produk vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cepogo & Kecamatan Selo. Kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cepogo & Kecamatan Selo memang memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan dan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Boyolali. Akan tetapi, dengan adanya penambangan tersebut juga menimbulkan permasalahan, seperti kenyamanan masyarakat sekitar menjadi terganggu, antara lain oleh lalu lintas angkutan bermuatan pasir yang melebihi ketentuan batas maksimal muatan sehingga mempercepat proses kerusakan jalan, kebisingan, debu dan perubahan topografi yang berpengaruh juga terhadap kondisi keselamatan lingkungan. Sedikit hal dari banyak penyebab ini yang kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Adanya pro dan kontra ini kemudian menimbulkan persengketaan antar masyarakat dengan para penambang pasir. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian deskriptif analisis.

3. Siburian Yanti Nova. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. JOM Fakultas Hukum Vol. 3, No. 2.

Pemanfaatan sungai sebagai lokasi pertambangan pasir yang termasuk kedalam bahan galian golongan C oleh masyarakat sebagai mata pencaharian untuk

membangun perekonomian masyarakat memberikan dampak buruk bagi daerah aliran sungai. Pertambangan rakyat merupakan suatu kegiatan yang dikelola oleh masyarakat setempat secara sederhana, karena orang luar tidak dapat diperbolehkan untuk menambang dan dalam pengelolaannya menggunakan alat-alat tradisional seperti linggis, sekop, wajan, dan talam. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis sosiologis. Pada hasil penelitiannya penulis mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan galian C ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja, Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menertibkan Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi saja tanpa adanya tindakan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maupun dari pihak yang berwenang.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan anatar gejala anatar perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah:



E. Konsep Opresional

Konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (Silalahi,2006:104). Penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, yakni dengan menggunakan konsep pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat ada atau tidaknya kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan penambangan pasir ilegal maka penulis lebih memfokuskan pada pencegahan primer dan sekunder.

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer adalah strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder adalah pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Creswel (Dalam Semiawan, 2010: 7) mendefenisikan metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Pendekatan kualitatif ini dipilih agar dapat menghasilkan kesesuaian dengan tujuan yang diteliti. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan wawancara tidak terstruktur. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2007:108).

Selain itu peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks, holistic, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini informan dan keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi alamiah wajar (*natural setting*) (Zainuddin, 2008:10). Dengan pendekatan ini peneliti berharap dapat mendeskripsikan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang diambil serta dapat dipahami lebih mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel (Suyanto, 2005: 171) subjek penelitian ini adalah informan yang akan memberi informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informasi adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data- data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan tersebut, informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. *Key Informan* merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. *Informan* merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
3. *Informan* tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto 2005: 172)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Key Informan* dan *Informan* utama yaitu sebagai berikut:

1. *Key Informan* adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
2. Sedangkan *Informan* adalah pelaku pertambangan illegal galian C, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berada disekitaran lokasi pertambangan tersebut.

Tabel III.1 Jumlah responden yang menjadi *Key Informan* dan *Informan*.

No	Responden	<i>Key Informan</i>	<i>Informan</i>
1.	Pelaku	2	
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	1	
3	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	1	
4	Tokoh Masyarakat		1
5	Masyarakat		2
6	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)		1
	Total	8	

Sumber: data olahan Peneliti, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun di dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian, dengan kata lain data primer di peroleh dari sumber data

primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Burhan Bungin, 2005:122)

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010: 291). Bahan –bahan sekunder dapat berupa perundang- undangan, buku, majalah/Koran , internet yang berkaitan dengan kasus tersebut

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012: 308). Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survey pengukuran diri terdiri dari beberapa cara diantaranya:


1. Observasi yaitu upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan atau kelokasi tempat penelitian
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan pihak kedua pemberi informasi
3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan ini peneliti menggunakan *tape recorder* dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung

F. Teknik Analisis Data

Pengambilan data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti (Suyanto, 2008: 70). Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dipilih dan dipilah menggunakan teori yang sesuai sebagai landasan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk tiga bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian ini mulai bulan Januari 2021 hingga Oktober 2021 untuk lebih jelas berikut seperti pada table waktu kegiatan penelitian sebagai berikut:



Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun															
		Februari 2021				Maret 2021				Desember 2021				Januari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																
2	Seminar Usulan Penelitian																
3	Perbaikan Usulan Penelitian																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengolahan dan analisis data																
6	Konsultasi bimbingan Skripsi																
7	Ujian Skripsi																
8	Revisi dan pengesahan Skripsi																
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

H. Rencana Sistematika laporan penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas dalam 6 BAB, di mana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.




BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dan Sejarah Kabupaten Kampar

Gambar IV.1. Peta Kabupaten Kampar



Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau.

Kabupaten ini di juluki Bumi Sarimadu disamping itu Kabupaten ini juga di juluki sebagai Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas 10.928,20 atau 12,26 % dari luas Provinsi Riau. Secara astronomi Kabupaten Kampar ini terletak antara 00'40" Lintang Utara dan 27'00" Lintang Selatan dan antara 28'30"- 14'30" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator

atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan dari posisi geografisnya, kabupaten Kampar ini memiliki batas- batas, diantaranya:

- a. Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
- d. Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Dimana pada dasarnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas dan dilalui oleh dua sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai ini membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 90 KM dengan kedalaman rata-rata 8 –12 M yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sungai- sungai ini memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat baik itu berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampa, Rimbo Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja (Kamparkab.bps,2021).

B. Potensi Wilayah Kampar

Kabupaten Kamar memiliki berbagai potensi salah satunya adalah bahan galian atau pertambangan. Secara geologi Kampar memiliki potensi bahan galian yang cukup besar. Ada potensi bahan galian mineral logam, potensi bahan galian bukan logam, potensi bahan galian batuan dan bahan galian batubara (Kominfosandi.kamparkab.go.id). Potensi bahan galian tersebut terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar meliputi kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo, Tapung, Bangkinang, Kampar, Tambang dan Siak Hulu.

Tabel.IV.1. Tabel Potensi Bahan Galian di Kabupaten Kampar

Jenis Bahan Galian	Kecamatan
Batuan	Bangkinang Barat
	Kampar Kiri Hulu
	Tapung Hulu

	Tapung
	Kampar Kiri Hulu
	XIII Koto Kampar
	Bangkinang Sebrang, Salo
Batubara	XIII Koto Kampar
	Kampar Kiri Hulu
	Kampar Kiri
Mineral Logam	Kampar Kiri Hulu
	Kampar Kiri
	XIII Koto Kampar
	Bangkinang Barat
	Salo

Untuk pertambangan migas, kabupaten Kampar mempunyai produksi yang cukup besar yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir.

C. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mulai terbentuk pada tahun 2002 dengan nama instansi Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dan berganti pada tahun 2017, hal ini didasari bahwa dalam perkembangannya persoalan lingkungan hidup semakin meningkat dan beragam. Hal ini menurut peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal

lingkungan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan maksimal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa telah dilakukan pelimpahan wewenang pemerintah daerah dibidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian BAPEDALDA, telah dikeluarkan perda nomor 6 tahun 2009 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kampar. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terdiri dari satu kesetariatan dan empat bidang dengan vVisi dan Misi sebagai berikut

1. Visi

“Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, asri dan berkelanjutan.”

2. Misi

- a. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan peningkatan manajemen dan kemampuan aparatur serta prasarana dan sarana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.


D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar No. 06 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.


Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi, dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup

2. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup
3. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembindaan lingkunga sesuai dengan standar baku mutu lingkungan
4. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan
5. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup
6. Menyusun rencana kerja
7. Pengelolaan persampahan
8. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesua dengan bidang tugasnya
10. Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis (UPT)



E. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap nara sumber dimana hal ini merupakan data awal dari penelitian. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Tokoh masyarakat, masyarakat sekitar serta Pelaku.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu merancang pedoman wawancara berdasarkan dari tujuan penelitian yang dilakukan, pernyataan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara ini dimulai dengan menyatakan pernyataan umum, mulai dari identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan – pertanyaan ini di sampaikan agar dapat membangun suasana yang lebih santai saat wawancara berlangsung dengan subjek dalam penelitian ini

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai permasalahan pertambangan ilegal yang tentunya meresahkan masyarakat dan di anggap mengganggu perkembangan ekosistem lingkungan

hidup di Kabupaten Kampar. Data- data yang dikumpulkan oleh penulis menjadi acuan untuk bertemu dengan orang- orang terkait dengan permasalahan pertambangan galian C ini. Namun adanya pandemi Covid -19 menghambat penulis dalam bertemu langsung dengan narasumber, maka terdapat beberapa narasumber yang penulis wawancara melalui platform online.

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber penelitian, peneliti menemukan jawaban- jawaban yang mengarah kepada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian yang diangkat.

Tabel V.1. Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

	Nama/Inisial	Lokasi Wawancara
Key Infoman	Agustiyardi, ST., M.Si Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)	Virtual Via Whatsapp
	Zulhevis Selaku Kepala Bagian Intel (SATPOL PP di Kabupaten Kampar)	Kantor SATPOL PP Kampar
	AF (Pelaku)	Kediaman Pelaku
	RH (Pelaku)	Lokasi Pertambangan
Informan	Niko Ardian (LSM Kabupaten Kampar)	Virtual Via Whatsapp
	KC Tokoh Masyarakat	Kediaman Narasumber
	YT (Masyarakat)	Kediaman Narasumber
	IB (Masyarakat)	Kediaman Narasumber

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Melalui penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dilakukan informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai *Key-Informan* dan *Informan* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini Berikut *Key-Informan* dan *Informan* yang diwawancarai oleh peneliti

B. Data Hasil Wawancara

Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka dalam dalam penelitian ini selain memperoleh data- data yang di peroleh, juga dilakukan Tanya jawab terhadap *key informan* dan *informan*. *Informan* tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan tersebut dilakukan sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

- 1. Agustiyardi,ST., M.Si Selaku Anggota DLH Kabupaten Kampar yang Bertugas di Bagian Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Wawancara dilakukan melalui platform online Whatsapp, pada tanggal 20 Juli 2021)**

Melalui wawancara ini Agus menjelaskan bahwa Galian C merupakan salah satu kejahatan lingkungan yang hingga kini terus terjadi dan masih menjadi PR bagi para pemerintah dalam penanggulangannya

“...galian C ini salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang di tangani di DLH namun kini penanggulangannya telah di limpahkan ke pusat atau ke provinsi. Sebenarnya sudah ada aturan yang di tetapkan oleh pemerintah terkait galian C, namun masih saja banyak yang melanggar dan melakukan penggalian secara illegal. Tentunya ini sangat disayangkan ya... ada izin atau tidak tapi kalau pengolahannya tidak baik akan menumbulkan dampak lingkungan...dampak yang di timbulkan dari galian ini cukup banyak terutama kerusakan pada tanah bekas galian C yang tidak di kelolah dengan baik dan benar oleh pelaku usaha tambang maka akan menimbulkan cekungan dan juga merusak biomassa

Dalam penjelasan wawancara, Agus menyampaikan kekecewaannya mengenai galian C. Pengelolaan yang tidak tepat akan menibulkan cekungan dan merusak biomassa.

“...kalau para pelaku kebanyakan mereka mengeluh dalam pengurusan izinnya, alasannya terlalu berbelit belit sampai ke tingkat pusat. Padahal sebenarnya udah berlakukan UU No 11 Tentang Ciptakerja Birokrasi Perizinan sudah banyak pemangkasan...”

Agus juga menjelaskan bahwa pada dasarnya telah ada UU No1 Tentang Ciptakerja Birokrasi Perizinan. Namun kembali lagi kepada kesadaran masyarakat untuk melakukan perizinan kegiatan pertambangannya agar terdaftar di pemerintahan.

“...yang menjadi hambatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat kurang. Karena saat ini untuk penanggulangan galian C udah di pidahkan ke pusat jadi daerah hanya melakukan pemeriksaan dokumen kayak UKL-UPL atau AMDAL di KLHK-RI keterlibatan pemerintahan daerah itu hanya bagian dari tim uji kelayakan saja dan penindakan oleh tim gabungan atau langsung oleh pemerintah pusat. Disamping itu terkait sosialisasi mengenai galian C yang mengadakan adalah dinas ESDM provinsi. Karena kabupaten sudah sudah di pindahkan ke pusat...”

Kurangnya pemantauan dari pemerintah pusat membuat penanggulangan galian C terhambat. Dikarenakan daerah hanya dapat melakukan penindakan oleh tim gabungan yang tentunya dengan aba-aba dari pusat, disamping itu pemerintah daerah hanya melakukan pemeriksaan dokumen seperti UKL-UPL atau AMDAL dan di KLHK-RI keterlibatan pemerintahan daerah hanya bagian dari tim uji kelayakan saja. Yang dengan katalain pemerintah pusat yang sangat berperan dalam penindakan galian C ini serta penyelenggaraan sosialisasimengenai pertambangan.

2. AF Pelaku Penambangan Galian C (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2021)

AF adalah salah satu pelaku tambang illegal galian C di Kabupaten Kampar. Diketahui bahwa AF melakukan tindakan illegal ini karena factor ekonomi.

“...saya membuka tambang ini awalnya di tahun 2019, karena di era sekarang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Saya melihat peluang di pertambangan galian C ini cukup menggiurkan dan akhirnya saya memutuskan untuk melakukan usaha galian C ini...”

Dalam penjelasannya AF mengaku telah melakukan pertambangan illegal ini sejak tahun 2019 hingga sekarang, adanya factor ekonomi mendorongnya untuk melakukan galian C ini melihat peluang yang di dapat menjanjikan.

“...kalau untuk dampak awalnya saya tidak tau, dampak apa yang akan ditimbulkan. Tapi seiring berjalannya produksi, baru mulai timbul dampaknya, seperti pencemaran lingkungan, seperti akses jalan menuju lokasi banyak yang berlobang karena sering dilalui mobil- mobil besar,

air juga jadi keruh karena proses pencucian batu, pinggiran sungai juga semakin melebar...”

AF mengaku membuka galian C ini tanpa mencari tahu terlebih dahulu dampak yang akan di timbulkan, sehingga ia baru menyadarinya setelah pertambangan tersebut berjalan. Ia juga menjelaskan ternyata ta dampaknya cukup banyak seperti rusaknya akses jalan kelokasi, terjadinya pelebaran pada bibir sungai serta air dan juga biota sungai tercemar.

“...untuk teguran, saya udah pernah. Tapi karena saya kurang informasi dan juga untuk ngurus perizinan itu susah... ribet juga banyak yang mesti disiapin. Jadi saya tetap menjalankan pertambangan ini...”

Dalam wawancara ini AF menjelaskan bahwa telah mendapat beberapa kali teguran terkait pertambangan illegal yang dilakukannya. Namun karena pengurusan perizinan yang di anggap berbelit, ia memutuskan tetap menjalankan pertambangan illegal tersebut.

3. RH Pelaku Penambangan Galian C (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2021)

RH membuka galian C sejak 5 tahun yang lalu, dan mengaku bahwa pembukaan galian C itu dilakukan karena adanya permintaan pasar terhadap bahan bangunan meningkat.

“...banyak permintaan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur, jadi saya melakukan pertambangan galian C ini. Lahan datar itu sangat sulit didapat, jadi saya melakukan pertambangan di pinggiran sungai

“...ya saya tau dampaknya terhadap lingkungan cukup besar dan juga pasti mengganggu warga yang ada sekitaran lokasi. Tapi karena ngurus perizinan itu susah dan juga dorongan ekonomi saya tetap mejalankan pertambangan ini...”

Sama dengan AZ, alasan RH dalam pengurusan izin adalah rumitnya prosedur dari pemerintah dan juga adanya biaya dalam pengurusan izin tersebut.

4. YT Masyarakat Yang Tinggal di Sekitaran Lokasi Pertambangan

Illegal (Wawancara Dikakukan Pada Tanggal 2 Agustus 2021)

Salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi pertambangan galian C yaitu YT mengaku sangat sedih dan menentang akan adanya kegiatan pertambangan illegal ini.

“...jujur bang saya sangat menentang perihal pertambangan ini terutama galian C. Karena apapun bentuk pertambangan itu pasti akan menimbulkan dampak yang buruk pada lingkungan dan mengganggu kita yang tinggal di dekat lokasi. Sumber air bersih kami jadi berkurang, suara mesin dari proses pertambangan juga mengganggu. Tapi ada dampak positifnya juga bang, kita yang pengangguran jadi ada kerjaan...”

YT sangat menyayangkan galian C illegal ini mengingat dampaknya buruk untuk warga sekitar seperti sumber air bersih warga menjadi berkurang, serta adanya alih fungsi lahan yang tidak produktif dan adanya aktifitas pertambangan mengganggu ketenangan masyarakat. Lebih lanjut YT juga menjelaskan bahwa terdapat dampak positif adanya Tambang galian C yang mana di anggap membuka lapangan pekerjaan.

“...udah pernah bang, kita udah lakuin mediasi dengan pengusaha tambangnya dan juga aparaturnya sekitar. Tapi pertambangan itu masih tetap berjalan... yakita harapannya pertambangan illegal ini bisa di hentikan. Pemerintah juga bisa mensosialisasikan kepada pengusaha dalam pengurusan izin supaya pengusaha teredukasi dan tidak asal buka pertambangan seperti ini..”

Mediasi yang dilakukan antara pelaku usaha tidak membuahkan hasil. Para penambang masih saja menjalankan aktifitas pertambangannya. YT berharap ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah terkait pertambangan illegal ini seperti melakukan sosialisasi terkait perizinan agar pelaku usaha tidak membuka pertambangan secara illegal dan tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan.

5. IB Masyarakat Yang Tinggal di Sekitaran Lokasi Pertambangan Ilegal (Wawancara Dikakukan Pada Tanggal 4 Agustus 2021)

IB adalah salah seorang warga yang tinggal di sekitaran lokasi pertambangan. Sama seperti YT ia juga tidak setuju dengan adanya pertambangan galian C ini.

“...saya sangat tidak setuju denga pertambangan illegal galian C, ini sama saja dengan mencuri kekayaan Negara. Kita ini Negara hukum semua sudah ada aturannya di UU dan Permen. Udah kewajiban kita menaatinya jangan malah bersikap premanisme dengan cara melakukan pertambangan illegal gitu....”

“...ada beberapa tindakan yang kami ambil seperti penambang bisa tertib membayar pajak dan memberi laporan pembayaran pajak 3 tahun terakhir. Bahkan kami memaksa pengusaha untuk menutup aktifitas penambangan sebelum melakukan pengurusan izin...”

IB menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal sama saja dengan pencurian terhadap kekayaan alam Negara. mengingat segala aturan telah di tetapkan di dalam UU. Lebih lanjut IB juga menjelaskan bahwa telah ada tindakan keras dari para warga sekitar terhadap pelaku tambang diantaranya mengharuskan penambang untuk membayar pajak serta melakukan pelaporan pajak 3 tahun terakhir. Di

samping itu mereka menindak keras yaitu menutup paksa bagi pelaku tambang sebelum melakukan pengurusan izin.

**6. KC Orang yang di tuakan di sekitar lokasi pertambangan
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021)**

KC adalah seseorang yang dituakan dan juga di segani di daerah yang lokasinya dekat dengan pertambangan ilegal galian C. Melalui wawancara ini KC sangat menyayangkan aktifitas pertambangan galian C ini.

“...apa pun bentuk pertambangan itu baik legal maupun illegal, bagi saya sama saja, sama- sama merusak lingkungan. Tapi kembali lagi yang utama itu peran pemerintah yang seharusnya lebih tanggap lagi prihal ini, seandainya pemerintah terkait dapat hadir maka para pengusaha akan lebih mematuhi aturan...”

“...ditambah lagi dalam pengurusan izin pihak pemerintah tidak ada pengecekan lokasi, jadi perusahaan-perusahaan membuka lahan tanpa melihat keadaan sekitar, padat penduduk atau tidak...”

Kekecewaan KC tidak hanya tertuang pada para pelaku saja tetapi pada pemerintah, KC menjelaskan bahwa pemerintah tidak hadir, sehingga para pelaku usaha menjadi kebingungan baik dalam pengurusan izin maupun perihal lainnya. Sangat di sayangkan juga bahwa pemerintah tidak melakukan *cross chek* terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat pertambangan.

“...untuk teguran kita sudah sangat sering sekali lakukan, kembali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya pemerintahlah yang harus turun. Saya sangat berharap sekali pemerintah dapat memberikan sosialisasi atau diklat terkait galian C perihal dampak dan proses perizinannya”

KC berharap pemerintah dan para pelaku tambang dapat saling bekerja sama agar mengurangi dampak dari aktivitas pertambangan galian C.

7. Zulhevis Selaku Kepala Bagian Intel SATPOL PP di Kabupaten Kampar (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 September 2021)

Zulhevis merupakan kepala bagian intel SATPOL PP yang bertugas dalam penanganan gabungan dengan pihak DLH terkait galian C yang ada di Kabupaten Kampar

“...terkait pertambangan galian C, tentunya dari pihak kami melihat aspek hukum peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin. Nah... yang telah memiliki izin ada syarat-syarat yang yang mesti dipenuhi, seperti selalu memperhatikan dampak lingkungan dan reklamasi. Sedangkan yang belum, kami lakukan pendekatan secara persuasive serta pendekatan perda hanya dua yang dilakukan yaitu non yuridis dan yustisial...”

Pada penjelasannya Zulhevis menyatakan bahwa dalam penanganan galian c yang tidak memiliki izin mereka melakukan pendekatan secara persuasive serta melakukan dua metode pendekatan perda yaitu non yuridis dan yustisial

“ selain tugas satpol dalam penegakan perda. Satpol PP Kampar juga membentuk Tim Yustisi yang berdasarkan keputusan bupati Kampar yang terdiri dari Forkompinda, pengendalian , kejaksaan, POLRI, TNI dan OPD teknis yang dimana apabila ditemukan pelanggaran akan di tangani oleh pihak-pihak terkait ..”

Lebih lanjut Zulhevis mengatakan bahwa pihak SATPOL PP Kabupaten Kampar membentuk tim khusus yaitu Tim Yustisi dimana didalamnya terdapat pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan terkait pelanggaran yang terjadi.

“...untuk penindakan yang dilakukan satpol PP terkait permasalahan ini ada dua seperti sanksi administrative dan juga sanksi pidana. Untuk

kendalanya sendiri dalam penanganan ini adalah minimnya anggaran yang ada pada satpol PP mengingat wilayah Kampar yang cukup luas”

Terkait tindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP ada beberapa yang menjadi focus mereka yaitu memberikan sanksi administrative berupa teguran, penghentian sementara dan yang kedua, sanksi pidana yang sesuai denga Perda yang berlaku yaitu kurungan penjara serta denda. Zulhevis menyatakan bahwa terdapat kendala dalam penindakan tersebut yaitu kurangnya anggaran yang disediakan dalam hal monitoring dan pengawasan mengingat wilayah Kampar yang cukup luas

8. Niko Ardian salahsatu anggota LSM yang ada di Kabupaten Kampar (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2021)

Adalah salah satu anggota LSM Kabupaten Kampar yang mencoba membantu dalam permasalahan galian C di wilayah Kampar.

“...Galian C ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Ada beberapa warga yang meminta bantuan terkait ini, tapi kita tetap berkomitmen untuk tidak mendukung kegiatan illegal tersebut. Langkah yang kami lakukan yaitu melaporkan aktivitas illegal tersebut kepada pihak yang berwenang”

Pihak LSM menegaskan mereka tetap tidak akan mendukung kegiatan illegal galian C tersebut mengingat dampak yang di timbulkan cukup buruk terutama pada lingkungan.

“... hambatan udah pasti ada, seperti pihak-pihak perusahaan galian C ini bersikeras untuk tetap melakukan kegiatan ilegalnya. Dan kami beranggapan bahwa bisa saja terjadi kongkalikong antara pemerintah dengan para pengusaha tersebut...”

Lebih lanjut terdapat anggapan bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara pelaku usaha illegal dengan pemerintah serta ketidak pedulian mereka akan dampak yang akan ditimbulkan dari galian C ini.

C. Pembahasan

Berbagai kerusakan serta permasalahan yang diakibatkan oleh adanya galian C ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Yang mana hal ini juga tercatat dalam dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pengawasan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Namun pemerintah daerah juga berperan aktif dalam kegiatan tersebut yang mana dijelaskan pada pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Bahwa aparat pemerintah daerah bertugas mengawasi serta membina usaha industri, yang penanganannya telah di atur dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan asas desentralisasi.

Setiap kegiatan tentunya akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, dimana hal ini tentunya harus dipikirkan sejak awal sehingga strategi pengendalian terhadap dampak negatifnya dapat di antisipasi sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Berkaitan mengenai dampak lingkungan tentunya di butuhkan perencanaan usaha kegiatan. Hal ini telah di jelaskan pada Pasal 36 Ayat 1 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan pertambangan Galian C

merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar pada lingkungan dan kegiatan ini juga dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap lingkungan.

Perihal pencegahan kejahatan ini tentunya yang diperlukan tidak hanya peran pemerintah saja melainkan peran masyarakat juga tertuang. Yang mana dalam hal ini terdapat beberapa hal dapat yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pencegahan kejahatan seperti pola- pola strategis pencegahan kejahatan, adanya peran pemerintah, masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, serta pengertian dan konsep penerapannya. Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang bertujuan untuk memperkecil lingkup kejahatan, baik itu melalui pengurangan kesempatan melakukan kejahatan maupun pemberian efek jera terhadap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran kepada masyarakat umum. Adapun pencegahan kejahatan tersebut adalah:

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer merupakan strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang lainnya dari kebijakan umum, terkhusus sebagai usaha mempengaruhi situasi- situasi kriminogenik dan sebab serta dasar dari kejahatan. Yang dimaksud dengan pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi dimana adanya bentuk sosialisasi terhadap masyarakat umum secara keseluruhan.

Dalam hal pencegahan primer ini kondisi fisik maupun sosial yang dimaksud adalah mengenai tata ruang lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat terkait pencegahan kejahatan. Melalui wawancara yang dilakukan penulis, masyarakat yang berada dekat dengan lokasi pertambangan juga


menjelaskan bahwa mereka melakukan pencegahan dengan cara musyawarah terhadap pelaku tambang, peneguran, pengecekan terhadap dokumen perizinan, serta akan menindak lanjuti pelaku tambang yang tidak memiliki izin

b. Pencegahan Skunder

Pencegahan skunder merupakan pencegahan umum dan pencegahan khusus yang meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder. Dalam hal pencegahan skunder ini pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat saat melakukan pemantauan di lokasi. Sosialisasi dilakukan agar para pelaku tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan secara illegal dengan cara melingkapi perizinan. Yang mana dalam hal sosialisasi pihak DLH menjelaskan bahwa yang dapat mengadakan sosialisasi adalah Dinas Pertambangan atau ESDM Provinsi.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku mereka menjelaskan bahwa telah mendapatkan pemberitahuan dari DLH ketika mereka melakukan pengecekan. Dalam hal ini pihak DLH juga menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melakukan penindakan langsung terhadap para pelaku dikarenakan penindakan terhadap galian C telah di pindahkan ke pusat. Pihak DLH hanya bisa melakukan pengecekan dokumen seperti UKL-UPL atau AMDAL dan di KLHK-RI

serta keterlibatan pemerintahan daerah hanya bagian dari tim uji kelayakan saja, dan jika melakukan penindakan harus dengan tim gabungan bersama SATPOL PP atau dengan pemerintah pusat. Yang mana hal tersebut harus dengan keputusan atau arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan pada pihak SATPOL PP dapat melakukan penindakan melalui Tim Yustisi dimana didalamnya terdapat pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan terkait pelanggaran yang terjadi. Namun terhambat karena factor anggaran yang disediakan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, yang mana diperlukan adanya kebijakan dalam penanggulangan terhadap aktifitas pertambangan galian C. Kegiatan galian C ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan menekan jumlah pengangguran, namun dilain sisi memberikan dampak negative terutama terhadap lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup telah berupa semaksimal mungkin untuk meminimalisir terbukanya galian C secara illegal. Namun DLH mengaku terkendala terhadap perubahan aturan yang mana setiap penindakan harus atas persetujuan oleh pemerintah pusat. Yang mana terkait pencegahan pihak DLH hanya dapat melakukan sosialisasi saat pemantauan atau pemeriksaat lokasi serta pengecekan dokumen seperti UKL-UPL atau AMDAL dan di KLHK-RI serta keterlibatan pemerintahan daerah hanya bagian dari tim uji kelayakan saja, dan jika melakukan penindakan harus dengan tim gabungan bersama SATPOL PP atau dengan pemerintah pusat.

Alasan utama dari pelaku tambang melakukan pertambangan galian C illegal adalah rumitnya pengurusan perizinan serta adanya biaya yang harus di keluarkan dalam pengurusan. Dalam hal pencegahan masyarakat di sekitaran lokasi pertambangan juga berperan aktif dengan melakukan mediasi, pengecekan dokumen perizinan serta pajak 3 tahun terakhir dan juga menindak lanjut pelakuk tambang illegal dengan cara penutupan paksa. Disamping itu LSM menegaskan mereka tetap tidak akan mendukung kegiatan illegal galian C tersebut mengingat dampak yang di timbulkan cukup buruk terutama pada lingkungan. Bahkan terdapat anggapan bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara pelaku usaha illegal dengan pemerintah serta ketidak pedulian mereka akan dampak yang akan ditimbulkan dari galian C ini. Dalam

pelaksanaan penindakan SATPOL PP dapat melakukannya melalui Tim Yustisi yang didalamnya terdapat pihak-pihak berkompeten dalam penanganan terkait pelanggaran yang terjadi. Namun hal ini juga terhambat karena faktor anggaran yang disediakan mengingat besarnya luas wilayah Kampar yang harus di koordinir.

B. Saran

Untuk tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka melalui ini peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan kerusakan lingkungan dan melakukan penanggulangan terhadap dampak yang di timbulkan oleh pertambangan galian C terutama pertambangan yang tidak memiliki izin. Serta lebih bijak sana dalam memberikan izin usaha penambangan dan menindak tegas penambang illegal, agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan.
2. Diharapkan bagi pelaku tambang, lebih sadar akan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan illegal. Penambang juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan cara melakukan pengurusan perizinan tambang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga, Restu Agung, Jakarta.
- Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, UII Press; Yogyakarta.
- Adang, Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*. Cetakan pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan M Kemal. 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia; Jakarta.
- Dermawan M Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penertiban Universitas Terbuka; Jakarta.
- Suparmono Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rienaka Cipta; Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gp Press; Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2011. *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartodihardjo, H., Safitri, M., Ivalerina, F., Khan A., Tjendronegoro, S.M.P. 2005. *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Suara Bebas: Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press
- _____, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Notoatmodjo, S .2005. *Promosi Kesehatan teori dan aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujutno, Sutedjo. 2007. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Bangka: PT TIMAH (TBK)

Silalahi, Uber, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. UNPAR Press, Bandung.

Soemarwoto, Otto. 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Santoso, Topo, 2010. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.

Suyatno, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana, Jakarta.

Zaidan Ali Muhammad. 2016. *Kebijakan kriminal*, Sinar Grafika; Jakarta.

Referensi Jurnal:

Surya Achmad. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah. *Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2

Siburian Yanti Nova. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*. JOM Fakultas Hukum Vol. 3, No. 2.

Syihab As Muflikhuddin, Suteki, & Dyah Wijaningsih. 2019. *Tinjauan Yuridis Sosiologis PERDA Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Galian C di Kabupaten Boyolali*. Universitas Diponegoro. *Diponegoro Law Journal*. Vol 8, No. 3

Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1960 tentang penggolongan bahan galian

Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3

Referensi Internet:

Cakaplah. Com. 2019. *Penambangan Galian C Ilegal Marak di Kampar, Pemprov Riau Tak Bisa Buat Apa-apa* .

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/33624/2019/02/06/penambangan-galian-c-ilegal-marak-di-kampar-pemprov-riau-tak-bisa-buat-apaapa#sthash.nV0SjV4N.dpbs> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

Kamparkab.bps.go.id. 2021. *KABUPATEN KAMPAR DALAM ANGKA KAMPAR REGENCY IN FIGURES 2021*. Diakses melalui;

<https://kamparkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTM5MTkwZmZhM2QzMGU2ODI5OThmMTRk&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYW1wYXJrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvMTM5MTkwZmZhM2QzMGU2ODI5OThmMTRkL2thYnVwYXRlbi1rYW1wYXItZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS0dG1s&twoadfnearfeauf=MjAyMS0wNS0yNiAyMTowNjowOQ%3D%3D>

Kominfosandi.kamparkab.go.id <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/potensi-daerah/>

RiauPos. Co. 2020. *Ya Ampun! Ada 58 Galian C di Kampar Beroperasi Tanpa Izin*. <https://riaupos.jawapos.com/kampar/18/06/2020/233417/ya-ampun-ada-58-galian-c-di-kampar-beroperasi-tanpa-izin.html> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020